



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**

NOMOR : 503/ 530 /011 /KP2T-PM/VIII/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

JENIS LEMBAGA/ KEGIATAN : BIDANG PENDIDIKAN/PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LEMBAGA PENDIDIKAN : PAUD BERSAMA
PENYELENGGARA : ASNIR BERUTU

KEPALA KANTOR,

Membaca : Surat Permohonan Sdr. ASNIR BERUTU alamat Resdes Desa Siempat Rube IV Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, pengaturan Lembaga Pendidikan dan Penataan Pendidikan maka setiap Lembaga Pendidikan yang didirikan di Kabupaten Pakpak Bharat wajib memiliki Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

b. Rekomendasi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 420/1245/Disdik /III/2016 Tanggal 23 Maret 2016.

c. Ijin Gangguan (HO) Nomor : 503/530.08/020/KP2T-PM/III/2016 Tanggal 23 Maret 2016.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
10. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
11. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Perijinan dan Non Perijinan Penyelenggaraan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
12. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Jalur Non Formal kepada Sdr. ASNIR BERUTU alamat Resdes Desa Siempat Rube IV Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat untuk mendirikan tempat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terletak di Resdes Desa Siempat Rube IV Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat.

Nama Lembaga : PAUD BERSAMA
Jenjang : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 07 Januari 2013
Alamat Lembaga : Resdes Desa Siempat Rube IV Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat.

Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 dan Setiap 1 (satu) Tahun sekali wajib melakukan pendaftaran ulang.

Tembusan :

1. Bupati Pakpak Bharat sebagai laporan;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kab. Pakpak Bharat;
3. Kepala Dipekade Kab. Pakpak Bharat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Kasat Pol PP Kab. Pakpak Bharat;
6. Camat Siempat Rube Kab. Pakpak Bharat;
7. Pertinggal.



Diterbitkan di Salak
Pada tanggal 22 Agustus 2016
KEPALA KPT PM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Pembina : Drs. LOSMAR BERUTU, MM
NIP. 19651014 199412 1 001